

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN KENDARAAN DALAM AREA PARKIR

(Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)

I Komang Gde Arya Dinatha*

Ida Bagus Putu Sutama**

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK di Indonesia segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan konsumen lebih banyak diatur dalam KUHPerduta. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi konsumen belum ada saat itu, sehingga posisi konsumen tidak seimbang bahkan sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Kejadian hilangnya kendaraan bermotor sering kali terjadi di lokasi parkir manapun, khususnya sepeda motor. Kejadian kehilangan kendaraan bermotor ketika parkir di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati, yaitu kasus hilangnya kendaraan sepeda motor. Kejadian parkir di Pasar Umum Sukawati belum benar-benar terjamin aman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadinya

* Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh I Komang Gde Arya Dinatha selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email : aryadinata09@gmail.com

** Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh Ida Bagus Putu Sutama, SH., Msi selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email : putu_gede@hotmail.com

kehilangan kendaraan bermotor di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati, pihak LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman) terlebih dahulu mengadakan negosiasi apabila kehilangan merupakan kesalahan dari pengguna jasa parkir maka pihak LPDP tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, tetapi apabila kehilangan kendaraan bermotor hilang atas kesalahan juru parkir maka pihak LPDP wajib mengganti rugi dan memberi perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, tetapi apabila kehilangan kendaraan bermotor hilang atas kesalahan juru parkir maka pihak LPDP wajib mengganti rugi dan memberikan perlindungan hukum hal ini telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab professional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kehilangan Kendaraan, Area Parkir.

ABSTRACT

Prior to the Consumer Protection Law or UUPK on Indonesia anything related to consumer interest is more regulated in the Civil Code. Legislation that specifically protects consumers does not exist at that time, so the unbalanced consumer position is even very weak compared with the position of business actors. The incidence of motor vehicle loss often occurs in any parking location, especially motorcycles. The incidence of motor vehicle loss when parking also occurred several times in the case of loss of motorcycle vehicle. This of incident clearly reflects that the level of parking security in Sukawati Public Market has not been completely secure.

This research uses empirical juridical research method. The type of approach used is the legislation approach and the fact approach. The legal substances used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Technique of collecting data using direct interview technique to informant.

The results of this study indicate the legal protection provided for parking service users in the event of loss of motor vehicles in the General Market of Desa Pakraman Sukawati, the LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman) first negotiate if the loss is the fault of the parking service user, LPDP is not obliged to provide compensation and protection to parking service, but if the lose of motor vehicle is lost on parking mistake then the LPDP is obliged the

right to indemnify and legal protection in accordance with principles of professional liability.

Keywords : Legal Protection, Lost Vehicle, Parking Area.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian dari *konsumen* adalah setiap orang yang menggunakan barang atau pemakai barang/jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok nama pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹ Meningkatnya penggunaan sepeda motor serta meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk lahan yang lain akan meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk lahan atau ruang parkir. Karena sepeda motor tidak selamanya bergerak, ada saatnya berhenti menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, akan semakin besar tingkat kehilangannya, hal ini beberapa kali terjadi ketika pengguna sepeda motor atau konsumen memarkirnya di lokasi tempat parkir. Banyak pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor dari pengguna parkir yang dikelolanya. Sehingga banyak kasus kehilangan ketika memarkirnya di lokasi tempat parkir. Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir sudah jelas melanggar hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan

¹ AZ, Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, h.3.

aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha.² Pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi dengan merugikan hak-hak konsumen. Kejadian kehilangan kendaraan bermotor ketika parkir juga beberapa kali terjadi di lokasi tempat parkir di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati, yaitu kasus hilangnya kendaraan sepeda motor. Kejadian semacam ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan parkir di Pasar Umum Sukawati belum benar-benar terjamin aman. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka akan sangat menarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam judul jurnal yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir” (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kehilangan kendaraan dalam area parkir serta agar mengetahui mekanisme pengajuan ganti rugi akibat kehilangan kendaraan dalam area Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Mengacu pada perumusan masalah, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis empiris (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*). Dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (teori-teori hukum, literatur-literatur dan

² Abdul Halim Berkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Benjamin, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di belakang peradilan.³

Terkait masalah jasa parkir dapat dilihat bahwa jasa parkir merupakan suatu perikatan yang timbul karenaperjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang, bahwa perjanjian jasa parkir merupakan perjanjian sewa tempat, sedangkan pengelola parkir hanya menyediakan lahan atau tempat parkir. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian sewa menyewa untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum perparkiran ini merupakan hubungan sewa-menyewa. Perjanjian penitipan barang dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Pasal 1694 menegaskan bahwa penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

³ Philipus M, Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

Menurut penjelasan Bapak I Ketut Suarsana, ketua LPDP Desa Sukawati, dalam hal terjadinya kehilangan kendaraan bermotor di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati, dalam penerapannya LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman Sukawati), terlebih dahulu LPDP Sukawati mengadakan negosiasi apakah kehilangan kendaraan bermotor tersebut hilang karena juru parkir atau kesalahan dari pengguna jasa tersebut, apabila kehilangan tersebut merupakan kesalahan dari pengguna jasa parkir maka pihak LPDP tidak berkewajiban mengganti rugi dan memberikan perlindungan hukum, apabila kehilangan kendaraan bermotor hilang karena kesalahan oleh juru parkir atau pihak pengelola parkir maka pihak LPDP memberikan perlindungan preventif, yaitu dimana perlindungan hukum preventif ini adalah subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya, dan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Jadi pihak LPDP Desa Pakraman menerapkan perlindungan hukum preventif tersebut guna mencegah terjadinya suatu sengketa dengan konsumen yang kehilangan kendaraannya dan memberikan hak-hak pada konsumen, agar mendapatkan ganti kerugian akibat kehilangan kendaraan bermotor di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati (wawancara pada tanggal 6 Februari 2018).

Dari pelaksanaan jasa parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar sebagai pelaku usaha dalam penyelenggaraan perparkiran mempunyai tugas dan kewajiban dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Maka, ketentuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalikan

kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat dan sebaliknya produsen menjadi lemah.⁴

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan, yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan-kesalahan, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa tergugat tidak bersalah.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, yaitu, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak, dalam prinsip menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, contohnya keadaan force majeure.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tanggung jawab professional merupakan tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa professional yang diberikan kepada konsumen. Sama dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab profesional, ini timbul karena para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan konsumen atau akibat

⁴ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ed. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

kesalahan penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian/perbuatan melawan hukum. Jenis jasa yang diberikan dalam hubungan antara profesional dengan kliennya dapat dibedakan dalam beberapa hal :

- a. Jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu (resultaat verbintenis), sebagai contoh jasa profesional dokter gigi, bertanggung jawab atas hasil kerja yang diminta pasiennya.
- b. Jasa mengupayakan (inspannings verbintenis), jasa seorang akvokat yang sedang mengenai perkara secara etik dilarang menjanjikan hasil kemenangan dalam menangani perkara di pengadilan.⁵

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut diatas, terkait dengan masalah pertanggung jawaban petugas parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang parkir, peneliti sependapat dengan prinsip tanggung jawab profesional (*Profesional Liability*). Prinsip ini berdasarkan kontraktual yang mengikatkan diri antara pihak pengelola parkir dengan pihak pengguna jasa yaitu konsumen, jadi hubungan hukum antara pihak pengelola parkir dengan pengguna jasa (konsumen), berdasarkan kontrak ini pengguna jasa memiliki hak guna mengklaim ganti kerugian apabila kehilangan kendaraan bermotor atas kelalaian dari pihak pengelola parkir atau juru parkir, dan sebaliknya pengelola parkir atau penyedia jasa memiliki kewajiban berdasarkan kontrak tersebut, kontrak yang dimaksud dalam hal ini yaitu karcis parkir.

⁵ Shindarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia, hlm. 80.

2.2.2 Prosedur Pengajuan Ganti Rugi Kehilangan Kendaraan Bermotor.

Menurut R. Setiawan kerugian adalah kerugian nyata yang terjadinya karena wanprestasi, adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁶

Di Desa Sukawati ada suatu lembaga yang bernama LPDP, LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman) Sukawati adalah sebuah Lembaga Desa Pakraman yang menaungi berhubungan dengan pendapatan Desa, pada awalnya terbentuk karena Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan kerjasama dengan pihak Desa Pakraman Sukawati. Desa Pakraman Sukawati kemudian mendelegasikan tanggung jawab ini kepada Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman Sukawati yang selanjutnya disebut dengan LPDP. LPDP bertujuan untuk menjalankan penyelenggaraan semua kegiatan terkait dengan pendapatan yang berhubungan dengan Desa Pakraman Sukawati, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor, 063/30/PKS/B.Tapem/XII/2016, tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir di Kabupaten Gianyar, maka Pemerintah Kabupaten Gianyar menentukan beberapa lokasi untuk melakukan pemungutan parkir, pemungutan tersebut dilakukan oleh juru parkir yang telah ditentukan oleh LPDP Sukawati, juru parkir tersebut ditentukan oleh LPDP untuk ditempatkan pada masing-masing lokasi di wilayah Desa Sukawati. Jadi tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut menjadi tanggung jawab penuh pihak LPDP, bukan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, karena juru parkir ditentukan oleh LPDP di masing-

⁶ R.Setiawan, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm.17.

masing lokasi wilayah Desa Pakraman, pengenaan pungutan yang dilakukan oleh petugas parkir dilakukan dengan menggunakan karcis parkir sesuai dengan pasal 11 Perda Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010, karcis parkir diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melalui LPDP Sukawati. Menurut penjelasan dari Bapak I Ketut Suarsana Bagian Koordinasi Ekonomi LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman), bahwa pada umumnya konsumen pengguna jasa parkir yang melaporkan kehilangan kendaraannya sebagian besar menitipkan kendaraannya pada tempat-tempat yang tidak memiliki tanda-tanda parkir yang disediakan. Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh konsumen pada saat kehilangan kendaraan bermotor yaitu :

1. Melapor kepada petugas parkir di tempat
2. Menunjukkan Karcis Parkir
3. Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kehilangan Kendaraan Bermotor
4. Mencatat nama petugas parkir
5. Membuat laporan atau surat kehilangan diajukan kepada pihak LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman), (Wawancara pada tanggal 22 Februari 2018).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut diatas, terkait dengan masalah pertanggung jawaban petugas parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang parkir, peneliti sependapat dengan prinsip tanggung jawab profesional (*Profesional Liability*). Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab yang bersangkutan dengan jasa, karena parkir adalah

termasuk jasa yang diberikan kepada konsumen untuk menitipkan kendaraannya, dalam prinsip ini berdasarkan kontraktual yang mengikat diri antara pihak pengelola parkir dengan pihak pengguna jasa yaitu konsumen, jadi hubungan hukum antara pihak pengelola parkir dengan pengguna jasa (konsumen), berdasarkan kontrak ini pengguna jasa memiliki hak guna mengklaim ganti kerugian apabila kehilangan kendaraan bermotor atas kelalaian dari pihak pengelola parkir atau juru parkir, dan sebaliknya pengelola parkir atau penyedia jasa memiliki kewajiban berdasarkan kontrak tersebut, kontrak yang dimaksud dalam hal ini yaitu karcis parkir.

3.2 Saran

Sebaiknya pengelola parkir bekerjasama dengan pihak asuransi, sehingga nantinya tarif parkir sudah meliputi premi asuransi dan ganti rugi terhadap kerusakan ataupun kehilangan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Nasution AZ, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ed. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M, Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia.

Setiawan, R. 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 1999 diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Cet. 29. Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 498/E-04/HK/2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Pakraman.

Jurnal Ilmiah :

Riki Ardiansyah, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembulatan Nilai Nominal Uang Kembalian Oleh Mini Market Di Denpasar" Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL : <http://erepo.unud.ac.id/17452/1/1103005221-1-awal%20skrpsi%20riki%20ardiansyah.pdf> diakses tanggal 8 mei 2018